



# YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 206 / YPBPI / 0801

Tentang

Pengangkatan Pengajar Tetap Politeknik Pos Indonesia

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu mengangkat dan menetapkan tenaga pengajar Politeknik Pos Indonesia.
  - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga pengajar Politeknik Pos Indonesia.
  - c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga pengajar perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
  4. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

## MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat Saudara **Hilman Setiadi SE SPd** sebagai tenaga pengajar tetap Politeknik Pos Indonesia.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001 sampai dengan pencabutan surat keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan honorarium akan ditentukan sesuai peraturan yang berlaku pada yayasan Pendidikan Bhakti Pos.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2001

6/8  
KETUA YAYASAN  
PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA



SOBIRIN ASD.